



**PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukanj kabupaten Bangka Selatan,Kabupaten Bangka Tengah,kabupaten Bangka Barat dan kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**dan**

**GOVERNOR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Mata Air adalah pemunculan air tanah dipermukaan tanah yang disebabkan oleh beberapa hal seperti terpotongnya muka air tanah oleh morfologi.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah berlangsung.
13. Recharge Area atau daerah imbuhan adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan air Tanah.
14. Discharge Area atau daerah lepasan air tanah adalah daerah keluran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Pengambilan Air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan menurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
16. Pola pengelolaan Air Tanah adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
17. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.

18. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui survey geofisika dan pengeboran eksplorasi air tanah.
19. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi, dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun yang akan datang, pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
20. Pelestarian air tanah adalah upaya menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
21. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
22. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah agar tersedia sesuai fungsinya.
23. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
24. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
25. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik untuk kembali seperti semula.
26. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
27. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
28. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
29. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
30. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
31. Pengendalian air tanah adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
32. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
33. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah secara komersil.
34. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
35. Pemantauan air tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
36. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu Air tanah pada akuifer tertentu.
37. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air tanah pada suatu cekungan Air tanah.
38. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.

39. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah pada akuifer tertentu.
40. Sumur injeksi adalah sumur yang dibuat dengan diameter tertentu untuk memasukan air kedalam tanah dengan tujuan untuk memulihkan kondisi air lapisan akuifer tertentu.
41. Izin Eksplorasi Air Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
42. Izin Pengeboran Air Tanah adalah izin untuk melakukan pemboran Air tanah baik untuk tujuan eksplorasi dan atau eksploitasi air tanah.
43. Izin pengambilan air tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
44. Izin pengusahaan air tanah adalah izin penggunaan air tanah untuk memperoleh hak guna usaha air tanah.
45. Hak guna air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
46. Hak guna pakai air tanah adalah hak untuk memakai dan memperoleh air tanah.
47. Hak guna usaha air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
48. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
49. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

## **BAB II TUJUAN, DASAR DAN HAK**

### **Pasal 2**

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan, pemanfaatan, keberlanjutan dan kesinambungan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh mencakup air fosil, air mineral, air panas.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.

### **Pasal 4**

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

### **Pasal 5**

- (1) Hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang non komersial sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila :
  - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan dampak penurunan kuantitas dan kualitas akuifer;
  - b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB III**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 6**

- (1) Gubernur dalam pengelolaan air tanah mempunyai kewenangan meliputi :
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
  - c. menyediakan dukungan dalam pengembangan dalam pemanfaatan air tanah, meliputi penyediaan informasi cekungan, sebaran akuifer, kuantitas dan kualitas air tanah;
  - d. menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan untuk mendukung pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
  - f. menentukan cekungan air tanah di Provinsi dengan skala peta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. mengatur dan menetapkan penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
  - h. memberikan Rekomendasi Teknis untuk penerbitan izin pengeboran eksplorasi, pengambilan penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
  - i. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan air tanah kepada pemerintah kabupaten/Kota;
  - j. mengelola data dan informasi air tanah di Provinsi;
  - k. menetapkan jaringan sumur pantau dalam cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
  - l. menetapkan status krisis cekungan air tanah;
  - m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan air tanah di wilayah Provinsi;
  - n. melakukan pembinaan dan pelatihan dibidang pengelolaan air tanah;
  - o. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## **BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian penyelenggaraan konservasi air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan strategi pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara kegiatan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

### **Bagian Kedua Inventarisasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Inventarisasi air tanah merupakan dasar pengelolaan air tanah.
- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Cekungan Air Tanah.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan atau evaluasi data air tanah untuk menentukan :
  - a. sebaran cekungan air tanah;
  - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
  - c. geometri dan karakteristik akuifer;
  - d. neraca dan potensi air tanah;
  - e. perencanaan dan pengelolaan air tanah;
  - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
  - g. upaya konservasi air tanah.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (6) Tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian ketiga Konservasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada azas ketersediaan, kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :

- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
  - b. pengawetan air tanah;
  - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah;
  - d. pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah; dan
  - e. pemantauan air tanah.
- (5) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
  - c. rencana pengelolaan air tanah di cekungan air tanah.
  - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan keberadaan air tanah.
- (6) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah.
- (7) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

### **Pasal 10**

- (1) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) huruf e perlu dilakukan guna menjamin keberhasilan konservasi air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
  - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
  - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
  - d. pemantauan pencemaran air tanah;
  - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
  - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada sumur pantau air tanah dan sumur produksi air tanah dengan cara :
- a. membuat sumur pantau;
  - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan/atau sumur produksi terpilih;
  - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
  - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, radioaktif dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
  - e. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
  - f. mencatat jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
  - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah;
  - h. mengamati amblesan tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.



## **Pasal 11**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai upaya konservasi air tanah.
- (3) Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (4) Setiap pemegang izin pengambilan air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.

## **Bagian Keempat Perencanaan Pendayagunaan**

### **Pasal 12**

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **Bagian Kelima Peruntukan dan Pemanfaatan**

### **Pasal 13**

- (1) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah digunakan untuk kebutuhan :
  - a. Air minum;
  - b. Air untuk rumah tangga;
  - c. Air untuk perkebunan, peternakan dan pertanian sederhana;
  - d. Air untuk irigasi;
  - e. Air untuk niaga;
  - f. Air untuk usaha perkotaan;
  - g. Air untuk industri;
  - h. Air untuk pertambangan dan energi;
  - i. Air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Peruntukan dan pemanfaatan untuk keperluan selain air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

- (4) Peruntukan dan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB V REKOMENDASI TEKNIS**

### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi melalui pengeboran, penggalian, pengambilan, pemanfaatan dan pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati/Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin pengeboran eksplorasi air tanah;
  - b. Izin pengeboran eksploitasi air tanah;
  - c. Izin penurapan mata air,
  - d. Izin pengambilan air tanah;
  - e. Izin pengambilan air mata air,
  - f. Izin pengusahaan air tanah.
- (3) Bupati/Walikota memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur;
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat mengikat untuk setiap perizinan di bidang air tanah;
- (5) Untuk jenis sumur gali dan sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inchi (+5 CM) atau debit pengambilan lebih dari 100 M3 per bulan diwajibkan rekomendasi teknis;
- (6) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemberian Rekomendasi Teknis dibebankan kepada pegusaha pengambilan air tanah.
- (7) Ketentuan dan tata cara pemberian rekomendasi teknis diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi air tanah dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas fungsi di bidang air tanah;
  - b. Perusahaan pengeboran air tanah yang memiliki izin.
- (2) Kegiatan pengeboran yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap titik pengambilan air tanah yang melebihi 100 M3 per bulan atau pengambilan air tanah sama atau kurang dari 100 M3 untuk tujuan komersil wajib dipasang meter air atau alat pengukur debit air.
- (2) Meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh pemilik sumur.
- (3) Pemasangan atau penyegelan meter air atau alat pengukur debit dilaksanakan oleh Dinas teknis yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Meter air atau alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah bertujuan untuk menjamin dan ditaatinya peraturan perundang-undangan guna tercapainya tujuan pengelolaan air tanah.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air tanah yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelayakan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah yang ditebitkan oleh Bupati/Walikota dengan rekomendasi teknis yang diberikan oleh Gubernur untuk cekungan air tanah lintas Kabupaten/kota.
- (4) Izin pemakaian dan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh pengusaha pengambilan air tanah maksimal 5 (lima) lokasi produksi dalam wilayah provinsi.
- (5) Dalam rangka pengawasan pengelolaan air tanah yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan :
  - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
  - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
  - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
  - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit;
  - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
  - f. kajian hidrogeologi;
  - g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (6) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif akibat pengambilan air tanah.
- (7) Ketentuan teknis serta tata cara pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

### **Pasal 18**

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau kedudukan muka air tanah disekitarnya.
- (2) Pada tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, diwajibkan membuat sumur resapan dan sumur injeksi sesuai dengan ayat (1).
- (3) Penetapan lokasi jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota ditentukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (4) Pada daerah tertentu untuk keperluan pengendalian air tanah, pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/kota membuat sumur pantau.
- (5) Ketentuan teknis serta cara pengawasan dan pengendalian sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

## **Pasal 19**

- (1) Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
- (2) Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (3) Setiap rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih, dari 1 (satu) sumur produksi wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **BAB VII LARANGAN**

### **Pasal 20**

Dalam pengambilan air tanah setiap orang dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. pengambilan air dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik air tanah atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. mengubah konstruksi sumur bor;
- g. tidak menyampaikan laporan pengambilan dan pemanfaatan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- h. tidak melaksanakan pembuatan sumur resapan dan sumur injeksi;
- i. tidak melaporkan pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- k. melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII SANKSI**

### **Pasal 21**

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan pengelolaan air tanah.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Berdasarkan peringatan tertulis tersebut, Bupati/Walikota dapat menindaklanjuti dengan memberikan sanksi administrasi berupa penghentian izin sementara seluruh kegiatan dan pencabutan izin.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Maret 2009

**GOVERNOR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**dto**

**EKO MAULANA ALI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 31 Maret 2009

**SECRETARY OF THE PROVINCE**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**dto**

**IMAM MARDI NUGROHO**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E

**ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR TANAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**1. UMUM**

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi kritis air tanah terutama air tanah dalam, bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

**1. Asas pengelolaan**

Ketersediaan air tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah, meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/ Kota, oleh karena itu pengelolaan pada air tanah pada suatu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

**2. Kegiatan Pengelolaan**

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi para pengelola air tanah di seluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

**3. Rekomendasi Teknis**

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat Pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari suatu wilayah Kabupaten/ Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati/ walikota setelah mempertimbangkan persyaratan/ rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

**4. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administrasi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditentukan perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung tentang Pengelolaan Air Tanah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan air tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

**II. Pasal Demi Pasal**

- Pasal 1
  - Cukup jelas
- Pasal 2
  - Cukup jelas
- Pasal 3
  - Cukup jelas
- Pasal 4
  - Cukup jelas
- Pasal 5
  - Cukup jelas
- Pasal 6
  - Ayat (1)
    - Cekungan air tanah lintas kabupaten/kota mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri energi dan sumber daya mineral
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 7
  - Cukup jelas
- Pasal 8
  - Cukup jelas
- Pasal 9
  - Ayat (1)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas
  - Ayat (6)
    - Upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai pada siklus hidrologi.
  - Ayat (7)
    - Cukup jelas



- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Air untuk usaha perkotaan termasuk di dalamnya air untuk perkantoran, air untuk pertokoan, untuk pertamanan dan lainnya  
Ayat (2)  
Atas dasar kepentingan umum, maka urutan prioritas peruntukan dapat berubah fungsi, kegunaan dan pemanfaatannya  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud pemilik sumur yaitu pemilik sumur yang telah memiliki izin  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas

TAMABAHAN LEMABARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR.....